

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Oleh:

Kusnadi Yudha Wiguna¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Musi Rawas, Lubuk
Linggau

Email: kusnadi.yudha@yahoo.co.id

Elia Dwilingga²

Program Studi Akuntansi,
Universitas Musi Rawas,
Lubuk Linggau

Info Artikel :

Diterima : 17 Maret 2020

Direview : 25 Maret 2020

Disetujui : 01 Nov 2020

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the accountability of village financial management in Megang Sakti V Village Megang Sakti District Musi Rawas District. This type of research is descriptive research with qualitative data analysis using primary and secondary data sources. Primary data sources, namely through observation and interviews. The secondary data source is through regulations related to village financial management in 2018. The results showed that there was a delay in accountability at the implementation stage in submitting a payment request which led to delays in the administration, reporting and accountability stages. At the administration stage there is also a delay, apart from being due to the delay in this implementation stage, also due to the limited ability and knowledge of village apparatus resources in running village financial system applications which have an impact on delays in the next stage, namely reporting and accountability.

Keywords: Accountability, Village Financial Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer melalui pengamatan dan wawancara. Sumber data sekunder melalui regulasi-regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pada tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran yang menyebabkan terlambatnya pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap penatausahaan juga terjadi keterlambatan selain dikarenakan keterlambatan dari tahap pelaksanaan ini juga dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya aparatur desa dalam menjalankan aplikasi sistem keuangan desa yang berdampak pada keterlambatan pada tahap berikutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mesti diterapkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu apabila dalam tata kelola pemerintahan dapat mensejahterakan masyarakatnya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun terus meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat terlihat dari sistem tata kelola pemerintah yang terkecil yaitu pemerintah desa sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Akuntabilitas pemerintah desa merupakan tolok ukur kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sistem pengelolaan keuangan desa diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, siklus keuangan desa meliputi perencanaan (MusrenbangDes, RPJMDes setiap 6 tahun, RKPDDes), penganggaran (APBDesa), pelaksanaan, pelaporan (Laporan Realisasi APBDesa) dan pertanggungjawaban (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Pengelolaan keuangan desa tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam struktur APBDesa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014). Seluruh kegiatan yang didanai oleh APBDesa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa termasuk masyarakat desa. Seluruh kegiatan

pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, yang menyatakan bahwa belanja desa ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: 1). Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 2). Operasional Pemerintah Desa, dan 3). Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2018, realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Desa Megang Sakti V tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.562.196.638,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 750.000,-, Dana Desa (DD) sebesar Rp. 949.620.000,- bersumber dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 588.195.000,- bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 571/KPTS/DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 23.631.638,-. Realisasi Belanja desa sebesar Rp. 1.488.521.593,- yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 532.090.593,-, bidang pembangunan sebesar Rp. 664.717.000,- bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 80.404.000,- dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 211.310.000,-. Pembiayaan *netto* (bersih) sebesar (Rp. 37.679.925,-), dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 35.995.120,-.

Hasil pengamatan di Desa Megang Sakti V menunjukkan bahwa untuk pengelolaan keuangan desa telah menunjukkan adanya pengelolaan

keuangan yang akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena pada tahun 2018 mengalami *restrukturisasi* aparatur desa maka dalam pengelolaan keuangan desa dituntut akuntabilitas seseorang aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintahan desa dapat berjalan efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip *value for money*. Selain itu, belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan terbatas kompetensi sumber daya manusia masyarakat Desa Megang Sakti V, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan identifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Menurut Rizal (2014: 408-410), akuntabilitas merupakan konsep etika yang erat dengan pemerintahan yang mempunyai beberapa makna antara lain, hal ini sering digunakan dengan konsep-konsep seperti dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Mahmudi (2016: 18),

akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sector publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Menurut Mardiasmo (2010: 21), akuntabilitas publik terdiri dari, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)
Pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)
Pertanggungjawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*Horizontal Accountability*).

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Chabib dan Heru (2015: 3-5), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaan kewenangan,

pemerintahan desa membutuhkan sejumlah dana yang berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak pajak dan retribusi, APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam APBDesa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dalam Bab V menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab V Pengelolaan, Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 20, terdiri dari :

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat Oktober tahun berjalan.

Dalam pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pasal (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Dalam Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Dalam Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat dalam peraturan Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab V Pengelolaan, Bagian Kedua Pelaksanaan, dalam Pasal 24, menyatakan:

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendaharan dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Dalam Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Dalam Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Dalam Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Dalam Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Dalam Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh permintaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

- d. Terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Dalam Pasal 34

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

c. Penatausahaan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab V Bagian Ketiga Penatausahaan ,dalam Pasal 35 menyatakan bahwa:

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu pajak; dan
- c. Buku bank.

d. Pelaporan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab V Bagian Keempat Pelaporan, dalam Pasal 37 menyatakan bahwa :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab V Bagian Kelima Pertanggungjawaban, dalam Pasal 38 menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;

- c. Format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dalam Pasal 39

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dalam Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 29 huruf a dan huruf b, pasal 37 dan pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Dalam Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Masyiah Kholmi (2016) berjudul "Akuntabilitas sPengelolaan Alokasi Dana

Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Kedungbatik dapat dikatakan akuntabilitas, perencanaan ADD berdasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah ditingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati jombang Nomor 17 Tahun 2015 berdasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintergrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengimplementasikan ADD.

Penelitian Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik meskipun terdapat satu desa yang secara fisik belum dapat dipertanggungjawabkan karena pembangunannya belum selesai.

Penelitian dari Nurlinda (2018) berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, dimana Hasil penelitian pada Nagori Lestari Indah menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah sudah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang dilakukan di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu melalui pengamatan langsung, wawancara dengan

kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa. Sumber data sekunder yaitu melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas termasuk peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

Akuntabilitas Perencanaan

Pada tahap perencanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Megang Sakti V berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018, serta regulasi-regulasi terkait. Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Megang Sakti V berawal dari adanya Musrembangdus (Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun) dimana musyawarah ini diselenggarakan oleh masyarakat ditingkat dusun, dan dilanjutkan ke tingkat Musrembangdesa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Megang Sakti V dimana masyarakat mengusulkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran pendapatan desa, berdasarkan hasil dari Musrembangdus ajuan program dan kegiatan dari masyarakat kemudian di *rangking* berdasarkan prioritas, kebutuhan dan ketersediaan dana yang dikelola dari pendapatan desa dengan anggaran belanja desa dengan tidak menyimpang dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan musyawarah desa dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tim Penggerak PKK dan Anggota PKK, karang taruna, pemangku adat, dan masyarakat desa.

Pada saat proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Megang Sakti V melibatkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan dari proses pengelolaan keuangan desa, serta dalam proses musrembang antusiasme/kepedulian warga desa dari setiap lapisan sangat tinggi yang terlihat dari kehadiran warga yang hadir memenuhi undangan dalam musyawarah tersebut sangat tinggi hal ini dapat berdampak positif dalam program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa di tahun berikutnya yang sifatnya berkelanjutan. Jika dilihat dari daftar hadir (absensi) masyarakat yang mengikuti forum diskusi musrenbangdes sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa masyarakat desa pada Desa Megang Sakti V sangat partisipatif dalam proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahap Perencanaan terdapat mekanisme dalam penyusunan APBDesa yang dimulai dari Penyusunan Rancangan Pemerintah Desa (Raperdes) dalam APBDesa yang dibuat oleh Sekertaris Desa, setelah Raperdes selesai dibuat, dan ditindaklanjuti, Kepala Desa bersama BPD membahas Raperdes dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, selanjutnya dilakukan Evaluasi Raperdes dalam APBDesa oleh Bupati Kabupaten Musi Rawas melalui Camat Kecamatan Megang Sakti paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati. Perbaikan Raperdes yang telah dievaluasi dan diverifikasi tersebut, diperbaiki paling lama 20 (dua puluh hari) hari kerja sejak diterimanya RAPBDesa tesebut. Bila telah dinyatakan sesuai, mekanisme yang terakhir adalah Penetapan Raperda dalam APBDesa dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD Desa Megang sakti V. Anggaran dalam APBDesa yang telah ditetapkan ini digunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.488.521.593,- atau 95,28% dari total pendapatan desa sebesar Rp. 1.562.196.638,- (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2018).

Akutabiitas Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Megang Sakti V, hasil

penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBDesa Desa Megang Sakti V telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018. Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan di Desa Megang Sakti V, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (APBDesa) dibentuk tim pelaksana atau tim PTPKD yang memiliki tugas melaksanakan dan mengelola setiap program dan kegiatan yang didanai dalam APBDesa. Tim PTPKD diketuai oleh Kepala Desa. PTPKD dan Bendahara Desa ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa, PTPKD bertugas dalam pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan desa, sedangkan Bendahara Desa bertugas dalam bidang administrasi. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Tahap pelaksanaan keuangan desa pada Desa Megang Sakti V dimulai dari proses pengajuan dana melalui pengajuan SPP yang dikerjakan Bendahara Desa. Dana disetujui dan sudah dicairkan oleh Bendahara Desa di Bank maka selanjutnya pemerintah desa mengundang mitra-mitra kerja/pihak-pihak lain dalam rangka penyerapan anggaran belanja yang telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Desa (RPD). Belanja desa di Desa Megang Sakti V tahun 2018 sebesar 95,28% dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan atau direncanakan dan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan dengan baik dan efektif.

Meskipun dalam proses tahapan pelaksanaan terdapat keterlambatan dalam proses pencairan yang disebabkan beberapa dokumen untuk pencairan dana belum dilengkapi oleh Tim Pelaksana atau PTPKD dalam hal ini Bendahara Desa yaitu lampiran bukti transaksi pengeluaran dana, pernyataan tanggungjawab belanja dan SPP yang belum di verifikasi oleh Sekretaris Desa, karena dokumen tersebut belum lengkap. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dan tentunya keterlambatan ini

akan berdampak pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, karena semua prosesnya menjadi mundur atau telat.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan dan melaksanakan pengelolaannya secara akuntabel, hal ini terlihat dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah, misalnya untuk mengetahui hasil pelaksanaan APBDesa menggunakan papan informasi dan *banner* sebagai alat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Akuntabilitas Penatausahaan

Akuntabilitas tahapan penatausahaan Desa Megang Sakti V dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tetapi dilihat dari tahap pelaksanaan sudah terjadi keterlambatan secara administrasi, adanya keterlambatan dalam mempersiapkan dokumen untuk kelengkapan pencairan dana dalam APBDesa dan dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam pelaksanaan teknis penyampaian Laporan Pertanggungjawaban juga selalu melewati batas waktu yang ditentukan yaitu melewati 5 (lima) hari kerja dari tanggal yang ditetapkan, selain dikarenakan permasalahan administrasi dan kelengkapan dokumen, ini juga dikarenakan keterbatasan pengetahuan sumber daya aparatur yang masih memerlukan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) untuk pengelolaan keuangan desa secara sistematis yaitu dalam bentuk aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), dampak keterlambatan berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan desa pada tahap berikutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Pelaporan

Tahap pelaporan adalah salah satu wujud akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan dan implementasi APBDesa di Desa Megang Sakti V menunjukkan bahwa ketika proses pencairan dana mengalami keterlambatan, maka hal ini berdampak pada pelaporan penggunaan dana dari program dan kegiatan. Keterlambatan dalam pencairan dana berdampak pada pelaporan penggunaan anggaran. Bentuk pelaporan keuangan desa adalah bulanan, melalui tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten. Sedangkan secara keseluruhan, APBDesa dilaporkan ke tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun berjalan, termasuk laporan program dan kegiatan. Pada tahun 2018 terdapat pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan desa dalam hal ini Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kabupaten Musi Rawas, namun meskipun terdapat pendampingan, tetap ada beberapa revisi/perbaikan dalam pelaporan tersebut, yang sampai pada akhirnya dinyatakan lengkap dan sesuai. Secara umum perbedaan ADD dan DD lebih kepada pelaporan. Dana Desa dibuat khusus sendiri sedangkan ADD dijadikan satu dengan dana lain termasuk dalam APBDesa.

Akuntabilitas pelaporan terlihat dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Megang Sakti V kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau tahunan. Laporan semester pertama yaitu Laporan Realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan Laporan semester kedua atau tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Untuk pelaporan keuangan desa, Kepala Desa selaku ketua Tim PTPKD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat, Laporan Tahunan keuangan desa dalam APBDesa merupakan akhir pelaksanaan

penggunaan keuangan desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan keuangan desa. Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan secara terstruktur yaitu dari Tim pelaksana, Kepada Tim Pendamping dan selanjutnya direkap dan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas, Laporan semesteran dari Tim pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli sedangkan laporan tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan keuangan desa di Desa Megang Sakti V telah memenuhi peraturan yang berlaku dan telah akuntabel. Sesuai dengan asas-asas yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Laporan pertanggungjawaban dilengkapi dan dilampiri dokumen-dokumen pendukung sesuai yang telah ditetapkan seperti laporan kegiatan, dan bukti-bukti pengeluaran. pada tahap ini terjadi keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan keterlambatan pada tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pelaksanaan dan penatausahaan.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas melalui Camat dengan membuat/menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPD) yang merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan desa, dan sisa lebih/kurang perhitungan anggaran.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sudah dilampiri dengan lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan, format laporan kekayaan milik desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dan format laporan

program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Selain penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Desa Megang Sakti V juga menginformasikan kepada masyarakat desa pada musyawarah desa dan secara tertulis melalui media informasi salah satunya papan pengumuman dan *banner* yang terletak di halaman Kantor Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran berjalan yaitu pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan dan sesuai dengan 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018. Pada pengelolaan keuangan desa di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas pada tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran dikarenakan beberapa dokumen untuk pencairan dana belum dilengkapi oleh Tim Pelaksana atau PTPKD berupa lampiran bukti transaksi pengeluaran dana, pernyataan tanggungjawab belanja yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pada proses berikutnya yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap penatausahaan terjadi keterlambatan selain dikarenakan terlambatnya pada proses pelaksanaan, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa secara sistematis menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, dampak dari keterlambatan ini berpengaruh atas keterlambatan dari tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masyah Kholmi (2016), Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018), dan penelitian Nurlinda (2018), dimana pada penelitian Masyah Kholmi (2016) yang menyatakan bahwa dalam akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terdapat kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD yang menyebabkan

terhambatnya proses pengelolaan ADD pada tahap selanjutnya. Penelitian Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018), dan penelitian Nurlinda (2018) menyatakan dalam pengelolaan keuangan desa permasalahan pada tahap pertanggungjawaban, dimana pada penelitian Penelitian Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018) keterlambatan disebabkan disebabkan adanya pembangunan yang belum selesai, sedangkan pada penelitian Nurlinda (2018) akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban kurang baik disebabkan pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan melalui media sebagai mana amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014).

KESIMPULAN

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan dilakukan secara akuntabel dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa, serta regulasi-regulasi lainnya yang terkait.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disebabkan belum lengkapnya dokumen bukti transaksi yang menjadi lampiran dalam pengajuan SPP, ini menyebabkan terlambatnya pada tahap pengelolaan keuangan berikutnya yakni pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana dari APBDesa. Pada tahap penatausahaan juga terjadi keterlambatan selain dikarenakan keterlambatan dari tahap pelaksanaan ini juga dikarenakan keterbatasan pengetahuan sumber daya aparatur yang masih memerlukan pelatihan dan bimtek dalam pengelolaan keuangan desa secara sistematis yaitu dalam bentuk aplikasi Siskeudes yang

berdampak pada keterlambatan pada tahap berikutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Danang Sunyoto, 2013. *Methodologi Penelitian Akuntansi*. Jakarta: Sentosa.
- Informasi Penyelenggara Pemerintah Desa Megang Sakti V Tahun 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Desa Megang Sakti V Tahun 2018.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: ANDI.
- Masyiah Kholmi. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal of Innovation in Business & Economic*. Vol. 07 No. 02. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.6, No.1. Jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan keuangan Politeknik Negeri Medan, Indonesia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 571/KPTS/DPMD/2018 tentang *Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2018*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Rizal Djali. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Cetakan I. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Utang Rosidin. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Setia.
- Vimina F, A. Wahyu J, dan Riska H. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Volume I No.1. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang.